



P U T U S A N
NOMOR 146/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : **MARTIN INDRAJAYA BIN CAHYO**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tgl lahir : 31 tahun/30 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Cempedak No.66 Pekanbaru
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Dokter
Pendidikan : S1 Kedokteran.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2015 s/d tanggal 17 Februari 2015.
3. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 Febuari 2015 s/d tanggal 19 Maret 2015 (Tahanan Kota).
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 18 Juni 2015 (Tahanan Kota).

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Agustus Nomor 146/PID.SUS/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2015 No.Reg.Perkara: PDM-63/PEKAN/02/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MARTIN INDRAJAYA BIN CAHYO pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2014 bertempat di Apotik Cempaka Jl.Cempaka No.66 dan Toko Keluarga Jl.Cempaka No.64 Pekanbaru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas yang ditanda-tangani Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : KP. 06. 01. 853. Dik. Obgabda.DK.02/2014, tertanggal 14 Mei 2014, yang memerintahkan kepada Tim yang diketuai Sdr. Drs.Adrizal, Apt. untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Pekanbaru yaitu melakukan Operasi Gabungan Daerah terhadap Sarana Distribusi OMKA, dalam rangka Penertiban Pangan yang tidak memiliki Nomor Persetujuan Pendaftaran (MD/ML), Kosmetik Tanpa Izin Edar, Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, Obat Tie/Palsu, Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Mengandung Bahan Kima Obat pada sarana Distribusi (Apotek, Toko Obat, Toko Makanan, Swalayan, Toserba dan Distributor).
- Ketika Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru tersebut melakukan pemeriksaan pada Apotik Cempaka dan Toko Keluarga sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Tim BBPOM menemukan bermacam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis obat yang tidak memiliki surat ijin edar dan yang ditemukan petugas didalam Apotik Cempaka dan Toko Keluarga milik terdakwa dan kemudian Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru mengumpulkan dan mendata kosmetik tersebut berdasarkan nama, pabrik, kemasan, batch, exp date, serta jumlah sebagai mana tertera dalam tabel sebagai berikut :

NO	NAMA OBAT	PA BRI K	KE MA SA N	JML
	Apotik Cempaka Jl. Cempaka No. 66 Pekanbaru			
1.	Temulawak Cream	Mal aysi a	Ktk	34
2.	Montalin	PJ. Air Man cur	Bks	34
3.	Susu Kuda Liar	Asli Bim a	Bks	140
4.	New Tanduk usa	-	Bks	22
5.	Bi-Em Amrat	-	Bks	33
6	Wang Tong Pegal Linu	Her bali ndo	Ktk/ bks	2 ktk + 8 bks
7.	Sliming	-	Ktk	2
8.	Lasmi	Her bali ndo	Ktk	6
9.	Ginseng Kianpil Pil	-	Ktk	5
10.	Africa Black Ant	-	Ktk	3
11.	Fatloss	-	Ktk	1
NO	NAMA OBAT	PA BRI K	KE MA SA N	JML
	Apotik Cempaka Jl. Cempaka No. 66 Pekanbaru			
1.	Methorexate pterin	-	Ktk	2
2.	Gynae coside	-	Ktk	18
3.	Obat lepas Kemasan	-	Bks	150
4.	Somadril Compositum	-	Tabl et	15

Hal 3 dari 8 hal.Putusan 146/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Carnophen	-	Tabl et	609 0
	Toko Keluarga Jl. Cempaka No. 64 Pekanbaru	-		
1.	Merislon	-	Strip	1
2.	Karedep 75 mg	-	Strip	3
3.	Trental 400 mg	-	Strip	1
4.	Apo Menitupnin	-	Strip	5
5.	Celemid	-	Strip	3
6.	Motilium 10 mg	-	Strip	1
7.	Antaland Plus	-	Strip	1
8.	Myonal	-	Strip	1
9.	Antaland 16 mg	-	Strip	1
10	Tebonin Forte	-	Ktk	3
11	Camazol	-	Ktk	2
12	Navamin	-	Ktk	4
13	Tenormin 50	-	Ktk	1
14	Tenormon 100	-	Ktk	2
15	Xepasone 5 mg	-	Strip	10
16	Vascor	-	Strip	1
17	L- Glutathione	-	Btl	2
18	Bepanthen Firtaid	-	Ktk	2
19	Lescol XL Fluvastatin	-	Ktk	2
20	Bepathen First Aid	-	Ktk	15
21	Travocore cream	-	Ktk	5
22	Nootropil 800 mg	-	Blist er	11
23	Nootropil 1200 mg	-	Ktk	1
24	Herbesser 200	-	Ktk	1
25	Visanne 2 mg	-	Ktk	1
26	Casodex 50 mg	-	Ktk	1
27	Ganaton 50 mg	-	Ktk	1
28	Femaston	-	Ktk	1
29	Proninace	-	Strip	1
30	Solcoseryl ointment	-	Strip	2
31	Synalar N	-	Strip	1
32	Solcoseryl jelly 10 %	-	Strip	11
33	Apo Gabapentin	-	Strip	1
34	Glucovance 500 mg	-	Strip	2
35	Apoovel 300 mg	-	Strip	1
36	Dilatind	-	Ktk	1
37	Prozac 20 mg	-	Blist	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			er	
38	Fleet	-	Ktk	2
39	Aprovel 50 mg	-	Ktk	9
40	Carborie	-	Btl	1
41	Caunterpain	-	Ktk	1
42	Glyprin	-	Ktk	1
43	Apo clopidogrel 75 mg	-	Ktk	1
44	Singular	-	Ktk	1
45	Micardis plus	-	Ktk	1
46	Zyrtec	-	Ktk	1
47	Ketosteril	-	Ktk	1
48	Rispeodal	-	Ktk	6
49	Buventol	-	Blist er	1
50	Prolunton Depot	-	Ktk	1
51	Dermovate krim	-	Ktk	1
52	Dermovatesalep	-	Ktk	1
53	Lexaproo 10 mg	-	Ktk	1
54	Liomesol	-	Ktk	1
55	Bonjela	-	Strip	1
56	Caudid B Lotion	-	Strip	3
57	Zyrtec	-	Strip	1
58	Caspirin	-	Strip	5

- Obat - obat yang tidak terdaftar ada di Apotik Cempaka dan Toko Keluarga milik terdakwa tersebut terdakwa beli dari sales-sales obat yang menawarkan dan datang langsung ke Apotik Cempaka milik terdakwa tersebut dan untuk selanjutnya terdakwa simpan di gudang toko Keluarga yang terdakwa kelola dengan maksud untuk terdakwa jual kepada Masyarakat Umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 (1) Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-63/PEKAN/02/15 yang dibacakan dalam persidangan pada hari

Hal 5 dari 8 hal.Putusan 146/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARTIN INDRAJAYA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000 subsidier 4 bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - - 58 item obat tanpa ijin edar.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/PID.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 01 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARTIN INDRAJAYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana yang dijalani Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 58 item obat tanpa izin edar.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
5. Akta permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2014/PN.Pbr yang ditanda-tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 01 Juni 2015, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2015 ;
6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa tanggal 09 Juni 2015 Nomor: W4.U1/1760/ HN.01/ VI/2015 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Hal 7 dari 8 hal.Putusan 146/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 01 Juni 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 01 Juni 2015, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 197 Jo pasal 106 (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Pemanding/Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 01 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDDY RISDIANTO, SH., MH sebagai Hakim Ketua, H. IMAM SU'UDI, SH., MH dan SANTUN SIMAMORA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh DIYAH FAJAR SARI, SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

H. IMAM SU'UDI, SH., MH

EDDY RISDIANTO, SH., MH

SANTUN SIMAMORA, SH., MH

Panitera-pengganti;

DIYAH FAJAR SARI, SH

Hal 9 dari 8 hal. Putusan 146/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

